



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : /Ses-AT-001.434492/IX/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 huruf (c) Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) maka perlu menetapkan Panitia Uji Mampu Baca Al-Quran Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Aceh Tengah Nomor 26/BA/KIP-AT/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017;

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia mampu baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

*Kedua.....*

- KEDUA : Tugas dari Tim Kegiatan Uji mampu baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 berikut :
- a. Mempersiapkan tempat untuk kegiatan uji mampu Baca Al-Quran;
  - b. Mempersiapkan segala kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan uji mampu Baca Al-Quran;
  - c. Mempersiapkan konsumsi dan akomodasi bagi peserta uji mampu Baca Al-Quran;
  - d. Mengumpulkan dan menyimpan arsip kegiatan setelah uji mampu Baca Al-Quran; selesai dilaksanakan;
- KETIGA : Nama-nama Tim Kegiatan Uji mampu baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kegiatan Uji mampu baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017. bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dan dinyatakan bubar setelah tugas-tugasnya selesai dengan baik;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada NPHD Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 17/NPHD/2016, dan Anggaran KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan SK KIP Nomor : 270/01/KIP-AT/NPHD/V/2016;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MUHAMMAD SOFYAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : /Ses-AT-001.434492/IX/2016

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PENETAPAN PANITIA UJI MAMPU BACA  
AL-QURAN BAGI BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH TENGAH TAHUN 2017;

DAFTAR NAMA-NAMA DAN TUGAS PANITIA UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAGI BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017;

PenanggungJawab	: Marwansyah,S.Hi
Anggota	: Tanwir, SE : Azanollah, SH : Juarsih, SH : Asri Bukit
Sekretaris Kegiatan	: Muhammad Sofyan, S.Pdi, M.Si
Koordinator Kegiatan	: Martua, SH, MH
Penerima Tamu	: 1. Sunardi.SH 2. Ahmadi.SE 3. Mahdalena,S.Kom 4. Khairul Bariah 5. Susi Yantika, SH
Bagian Registrasi	: 1. Yohana Sari 2. Desi Rizki Tangkeniate 3. Rahmawati. MK 4. Iwan Ara 5. Raihana 6. Azman
Konsumsi dan Akomodasi	: 1. Mega Sifiani 2. Uthia Fatmi,ST 3. Rifa Mainur, ST 4. Maulida 5. Muspian 6. Megawati 7. Sumarni 8. T. Said

Perlengkapan : 1. Irwan Rizki Pratama, S,Inf  
2. Rika Lestari  
3. Ikmal Putra, SP  
4. M. Usman Kholiq  
5. Mustaqim  
6. Syukurdi.S. IP  
7. Yardi Ara

Transportasi : 1. Sunnatun Auwalin,S. Sos  
2. Zariansyah  
3. Iwan Ramadansyah  
4. Alvy Sahrin  
5. Juliansyah  
6. Fazri Novara

Dokumentasi : 1. Al - Ikhwan  
2. Supriyadi  
3. Tifli Khumais  
4. M. Jaini  
5. Idris

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MUHAMMAD SOFYAN**